

LAPORAN KINERJA 2024

**KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BANGKINANG**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP RIAU
KPP PRATAMA BANGKINANG



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya menjalankan tugas mengumpulkan penerimaan negara selama tahun 2024.

Setiap tahun selalu menjadi tantangan yang tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi perekonomian tahun 2024 bisa dikatakan cukup sulit dan menantang diantaranya berupa terjadinya penurunan harga komoditas, perubahan aktivitas ekonomi dari konvensional menjadi digital, proyeksi ekonomi global yang masih relatif stagnan hingga pergeseran sektor manufaktur ke sektor jasa yang mendorong meningkatnya sektor informal. Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang bergerak cepat dan tuntutan masyarakat yang sangat dinamis, tugas pengelolaan keuangan negara di bidang fiskal bukanlah hal yang terbilang mudah. Namun demikian, dengan berlandaskan visi dan misi yang telah ditetapkan serta semangat perjuangan untuk menunaikan tugas mulia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan.

Selama tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024 yang diterjemahkan dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024 yang terdiri dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam rangka menyajikan hasil dan capaian atas pelaksanaan IKU, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, maka disusunlah Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan implementasi atas asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang jelas dan transparan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Selain itu, LAKIN Tahun 2024 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan

analisis dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 24 Januari 2024
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Ghulam Ahmad Syafaqi



SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya LAKIN ini memuat capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang 2024. Dengan melakukan analisis realisasi capaian kinerja terhadap target yang ditetapkan, diharapkan LAKIN ini dapat memberikan gambaran secara langsung atas realisasi unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran. Melalui identifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*), akan didapatkan data konkret untuk digunakan dalam pengembangan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang di tahun-tahun selanjutnya.

Penulisan LAKIN ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Adapun sistematika penulisan LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan gambaran umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, penjelasan mengenai rencana strategis, rencana kinerja, piagam manajemen risiko, serta perencanaan anggaran.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

B. Evaluasi Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan;
 - a. capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan dua tahun terakhir;
 - b. terkait data dan narasi realisasi kinerja berupa tabel dan grafik agar di sertakan pula raw data
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
8. Rencana aksi ke depan.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Penghargaan

Pada sub bab ini diuraikan penghargaan yang diraih selama tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang mendatang.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam menjalankan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi, senantiasa menjunjung tinggi integritas dan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja adalah sebuah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Akuntabilitas kinerja adalah bagian penting dari nilai-nilai integritas, karena memastikan bahwa organisasi bertindak secara transparan, jujur dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. Tujuan utama LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang adalah sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Perjanjian Kinerja 2024.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan publik mempunyai visi yang jelas yaitu *“Menjadi institusi yang dinamis, maju, dan berkomitmen mencapai target penerimaan dengan selalu mengedepankan nilai-nilai Kementerian Keuangan”*. Dengan memperhatikan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yaitu *“Menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan dan edukasi yang berkualitas, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.”*

Visi dan misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tersebut dituangkan ke dalam program kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berupa kegiatan pelayanan dan edukasi yang berkualitas, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang adil, penagihan aktif, In House Training, dan lain sebagainya. Dengan adanya program kerja tersebut, diharapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para Wajib Pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan yang ditandai dengan tumbuhnya kepercayaan Wajib Pajak, sehingga diharapkan dapat tercapai kepatuhan wajib pajak secara sukarela (*Voluntary Tax Compliance*). Dengan demikian, atas pelaksanaan program kerja dan pencapaian atas sasaran kinerja tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi, digunakan sebuah indikator kinerja yang dinamakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
2. Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas
3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
8. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
9. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
10. Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu
12. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian
13. Tingkat Efektivitas Penagihan
14. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
16. Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP
17. Tingkat Kualitas Kompetensi Dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
18. Indeks Penilaian Integritas Unit
19. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
20. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Indeks Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdasarkan hasil monitoring terhadap Dashboard Kinerja Organisasi mencapai 108,78%. Secara umum, capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sudah baik dengan semua IKU sudah mencapai atau melebihi target.

Dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang akan terus berupaya membangun budaya

organisasi yang lebih transparan dan akuntabel dengan berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, Kode Etik Pegawai dan Peraturan Disiplin PNS agar kepercayaan publik terhadap instansi perpajakan semakin meningkat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
SISTEMATIKA PENULISAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. PROFIL UMUM KPP PRATAMA BANGKINANG	1
1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
D. PERAN STRATEGIS	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS	6
B. PERJANJIAN KINERJA	8
C. PIAGAM MANAJEMEN RISIKO	10
D. PERENCANAAN ANGGARAN	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA	14
C. REALISASI ANGGARAN	50
D. PENGHARGAAN	51
BAB IV PENUTUP	54

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1.1</i>	<i>Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 1.2</i>	<i>Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan</i>	<i>4</i>
<i>Gambar 2.1</i>	<i>Piramida Penyeragaman Strategi Kementerian Keuangan (KMK-467/KMK.01/2014)</i>	<i>6</i>
<i>Gambar 2.2</i>	<i>Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang</i>	<i>9</i>
<i>Gambar 2.3</i>	<i>Peta dan Ringkasan Risiko KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 2.4</i>	<i>Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPP Pratama Bangkinang 2024. Sumber data: Aplikasi Sakti</i>	<i>11</i>
<i>Gambar 3.1</i>	<i>Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024</i>	<i>12</i>
<i>Gambar 3.2</i>	<i>Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024 menurut Perhitungan Unit Kerja</i>	<i>13</i>
<i>Gambar 3.3</i>	<i>Grafik Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024</i>	<i>14</i>
<i>Gambar 3.4</i>	<i>Grafik Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir. Sumber data: Appportal</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 3.5</i>	<i>Grafik Capaian Realisasi Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir. Sumber data: NKO 3 Tahun Terakhir</i>	<i>15</i>
<i>Gambar 3.6</i>	<i>Grafik Penerimaan Pajak Bruto 3 Tahun Terakhir. Sumber data: Appportal</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 3.7</i>	<i>Grafik Pertumbuhan Pajak Bruto 3 Tahun Terakhir. Sumber data: Appportal</i>	<i>17</i>
<i>Gambar 3.8</i>	<i>Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM. Sumber data: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024</i>	<i>19</i>
<i>Gambar 3.9</i>	<i>Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM. Sumber data: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024</i>	<i>22</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024.....	8
Tabel 2.2	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024	10
Tabel 3.1	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	14
Tabel 3.2	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi	18
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	21
Tabel 3.5	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi	22
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	23
Tabel 3.7	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif	23
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024	24
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024	25
Tabel 3.10	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	25
Tabel 3.11	Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis Tahun 2024	27
Tabel 3.12	Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya Tahun 2024	27
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	27
Tabel 3.14	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang Efektif ...	28
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	29
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi IKU P4DK antara Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan Realisasi menurut Perhitungan Unit Kerja. Sumber data: Dashboard Kinerja Organisasi dan Dashboard P4DK Mandor DJP	30
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024	31
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan antara Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan Realisasi menurut Perhitungan Unit Kerja. Sumber data: Dashboard Kinerja Organisasi dan Dashboard P4DK Mandor DJP	31
Tabel 3.19	Rincian Realisasi Komponen Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	33
Tabel 3.20	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif	33
Tabel 3.21	Rincian Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan	37
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024	37
Tabel 3.23	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas	39
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024	40
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024	42
Tabel 3.26	Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	42
Tabel 3.27	Rincian Realisasi Komponen 1 Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	44
Tabel 3.28	Rincian Realisasi Komponen 1 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	44

<i>Tabel 3.29</i>	<i>Perbandingan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 3.30</i>	<i>Rincian Realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 3.31</i>	<i>Rincian Realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 3.32</i>	<i>Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel</i>	<i>49</i>
<i>Tabel 3.33</i>	<i>Rincian Pagu, Realisasi dan Sisa Pagu KPP Pratama Bangkinang TA 2024</i>	<i>50</i>
<i>Tabel 3.34</i>	<i>Uraian DIPA KPP Pratama Bangkinang TA 2024</i>	<i>51</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang merupakan unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak setingkat eselon III di bawah naungan Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) serta ekstensifikasi pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kementerian Keuangan. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kementerian Keuangan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini disusun untuk menyajikan gambaran atas pelaksanaan kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang selama tahun 2024, sebagai bentuk pertanggungjawaban Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

C. PROFIL UMUM KPP PRATAMA BANGKINANG

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mempunyai wilayah kerja yang meliputi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data dari

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar yang berpenduduk sebanyak 793.005 jiwa, mempunyai luas wilayah 11.289,28 km². Wilayah Kabupaten Kampar terbagi atas 21 kecamatan, 242 desa, dan 8 kelurahan, dan merupakan salah satu penyumbang angka luasan kebun sawit terbesar di Provinsi Riau dengan luasan 276.000 Ha. Sementara, Kabupaten Rokan Hulu yang berpenduduk sebanyak 594.438 jiwa, memiliki wilayah seluas 7.588,13 km². Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu terbagi dalam 16 kecamatan, 139 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Rokan Hulu juga merupakan salah satu penyumbang angka luasan kebun sawit terbesar di Provinsi Riau dengan luasan 520.026 Ha. Hal ini membuat KPP Pratama Bangkinang memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat besar pada kategori Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Perdagangan Besar dan Eceran dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lainnya yang memiliki potensi besar adalah Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Keuangan dan Asuransi, serta Industri Pengolahan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang memiliki satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yaitu KP2KP Pasir Pangarayan yang terletak di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang dibiayai oleh APBN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan penerimaan APBN dan penerimaan perpajakan. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka kedudukan, tugas, dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Bangkinang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau.

b. Tugas

KPP Pratama Bangkinang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak

Tidak Langsung Lainnya (PTLL), dan PBB Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan Lainnya (P3L) serta ekstensifikasi pajak dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Bangkinang menyelenggarakan fungsi:


- 1) pelayanan pajak;
- 2) penyuluhan pajak;
- 3) pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) penatausahaan dan perpajakan, penerimaan penyimpanan dokumen dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- 5) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- 6) pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- 7) pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan;
- 8) pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, penilaian, dan pengenaan;
- 9) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 10) pengukuhan dan/atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak;
- 11) pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- 12) pemeriksaan pajak;
- 13) penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- 14) penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak;
- 15) penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak;
- 16) pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak;
- 17) penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka pengampunan pajak;
- 18) pengawasan dan pemantauan tindak pengampunan pajak;
- 19) pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- 20) pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- 21) pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan; dan
- 22) pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;

- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

KPP Pratama Bangkinang juga memiliki satu unit vertikal dibawahnya yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan

Pada akhir tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang mempunyai 89 pegawai yang terdiri dari 1 orang Kepala Kantor, 9 orang Pejabat Eselon IV atau Kepala Seksi dan Subbagian Umum, 14 orang Fungsional Pemeriksa Pajak, 2 orang Penyuluh Pajak, 1 orang Asisten Penilai Pajak, 1 orang Asisten Penyuluh Pajak, 28 *Account Representative*, dan 29 orang Pelaksana.

Pada unit KP2KP, Pasir Pangarayan mempunyai 1 orang Pejabat Eselon IV sebagai Kepala KP2KP dan 3 orang Pelaksana.

D. PERAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas yang diemban DJP tersebut membuat DJP berperan besar dalam pelaksanaan pemerintahan. KPP Pratama Bangkinang sebagai instansi vertikal DJP berperan dalam menghimpun target penerimaan pajak di tahun 2024 sebesar Rp1.930.973.518.000,00 dari Wajib Pajak yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-4/PJ/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Pelaporan LAKIN di setiap instansi perlu menjelaskan secara detail bagaimanakah pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggarannya melalui sasaran strategis dan rincian kegiatan. Tujuan instansi atau organisasi melalui rencana strategis merupakan penjabaran serta perencanaan berskala besar (disebut Perencanaan Strategis) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut VISI) dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil) agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (disebut MISI), dalam usaha menghasilkan sesuatu (Perencanaan Operasional) yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut Tujuan Strategis) dan berbagai sasaran (Tujuan Operasional) organisasi sebagaimana digambarkan pada bagan di bawah ini.



Gambar 2. 1 Piramida Penyelarasan Strategi Kementerian Keuangan (KMK-467/KMK.01/2014)

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal;

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelaraskan tujuan Kementerian Keuangan dengan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Pajak periode 2020 – 2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
2. Penerimaan negara yang optimal; dan
3. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dengan ditetapkannya Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”, dukungan DJP dalam pelaksanaan RPJMN tersebut adalah dengan mewujudkan agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP yakni Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
 - 2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
 - 3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*core tax system*); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara. Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
 - 1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
 - 2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
 - 4) Direktorat Peraturan Perpajakan II

- 5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.
- b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (*Core tax administration system*)
DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi.

KPP Pratama Bangkinang menjalankan tugas dan fungsinya mengacu kepada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024. Dalam rangka mencapai tujuannya, Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


No	Sasaran Strategis
1	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif
2	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
3	Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Organisasi dan SDM yang optimal b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

Tabel 2. 1 Tabel Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan UPK dengan pimpinan UPK di atasnya. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 KPP Pratama Bangkinang didasarkan pada Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja, dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja mengacu kepada Renstra DJP Tahun 2020-2024. Perwujudan amanah/tanggung jawab/kinerja dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan kata lain, Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang Kepala KPP Pratama Bangkinang. Peta Strategi KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Peta Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Dari Peta Strategis di atas tergambar bahwa terdapat 10 Sasaran Strategis (SS) dan diidentifikasi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 dengan menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Perencanaan Kinerja KPP Pratama Bangkinang awal tahun 2024 tergambar dari Kontrak Kinerja level *Kemenkeu-Three* milik Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Perspective</i>		
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00
<i>Customer Perspective</i>		
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	

3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%
<i>Internal Process Perspective</i>		
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%
8	Data dan informasi yang berkualitas	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%
<i>Learning & Growth Perspective</i>		
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00


Tabel 2. 2 Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Bangkinang 2024

C. PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Manajemen Risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar Risiko untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran.

Penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2024 merupakan amanat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-105/KMK.01/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara berisi tentang pernyataan dan penegasan atas konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi terhadap risiko yang berdampak pada pencapaian sasaran strategis organisasi Unit Pemilik Risiko (UPR). Ringkasan profil risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang menjadi bagian dari

Manajemen Risiko Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 3 Peta dan Ringkasan Risiko KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024

D. PERENCANAAN ANGGARAN

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L) dan Pagu Anggaran K/L. RKP berisi arah kebijakan pemerintah dan program prioritas yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Dalam kerangka pengelolaan penganggaran, terdapat tiga prinsip penganggaran, yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (KPJM), dan Penganggaran Terpadu (Unified Budget).

Rencana kerja dan anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah, Renja Kementerian Keuangan, Renja DJP, alokasi pagu anggaran tahun 2024. Alokasi anggaran DJP Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.050.594.000,00.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output;
Periode Desember 2024

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK
Satuan Kerja : 409784 KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANGKINANG

Hal 1 dari 1

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	7,044,755,000	0	5,944,316,637	676,387,200	6,620,703,837	93.98 %	424,051,163
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	1,516,173,000	0	1,292,404,747	203,515,112	1,495,919,859	98.66 %	20,253,141
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	247,935,000	0	207,160,957	40,660,600	247,821,557	99.95 %	113,443
BMA Data dan Informasi Publik	247,935,000	0	207,160,957	40,660,600	247,821,557	99.95 %	113,443
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	719,060,000	0	603,058,436	95,928,370	698,986,806	97.21 %	20,073,194
BMB Komunikasi Publik	719,060,000	0	603,058,436	95,928,370	698,986,806	97.21 %	20,073,194
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	549,178,000	0	482,185,354	66,926,142	549,111,496	99.99 %	66,504
BCE Penanganan Perkara	130,270,000	0	116,632,949	13,614,051	130,247,000	99.98 %	23,000
BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	418,908,000	0	365,552,405	53,312,091	418,864,496	99.99 %	43,504
WA Program Dukungan Manajemen	5,528,582,000	0	4,651,911,890	472,672,088	5,124,783,978	92.70 %	403,798,022
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	4,652,450,000	0	3,996,112,890	391,224,088	4,387,336,978	94.30 %	265,113,022
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	62,540,000	0	60,309,250	0	60,309,250	96.43 %	2,230,750
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4,410,139,000	0	3,756,245,600	391,224,088	4,147,469,688	94.04 %	262,669,312
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	179,771,000	0	179,558,040	0	179,558,040	99.88 %	212,960
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	876,132,000	0	655,799,000	81,648,000	737,447,000	84.17 %	138,685,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	876,132,000	0	655,799,000	81,648,000	737,447,000	84.17 %	138,685,000

Gambar 2. 4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPP Pratama Bangkinang 2024. Sumber data: Aplikasi Sakti

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-12/PJ/2018 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tahapan akhir dari pengelolaan kinerja adalah proses penilaian, monitoring dan evaluasi kinerja. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh dengan menghitung data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Pengukuran capaian kinerja KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan hasil monitoring terhadap Dashboard Kinerja Organisasi, capaian kinerja KPP Pratama Bangkinang untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>								30,00%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,69
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,50%	Max	E/L	26%	57,78%	100,50
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,32	Max	P/L	19%	42,22%	103,32
<i>Customer Perspective</i>								20,00%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,52
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,50%	Max	E/L	26%	57,78%	100,50
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,91%	Max	P/L	19%	42,22%	102,91
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,47
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,47%	Max	E/M	21%	100,00%	100,47
<i>Internal Process Perspective</i>								25,00%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108%	Max	E/M	21%	50,00%	108,43
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,28%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							113,98
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	112,80%	Max	P/M	14%	33,33%	112,80
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,62%	Max	P/M	14%	33,33%	119,62
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,51%	Max	P/M	14%	33,33%	109,51
7	Penegakan hukum yang efektif							111,68
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,24%	Max	P/M	14%	26,92%	116,24
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,77%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,63%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>								25,00%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,64
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,29	Max	P/M	14%	33,33%	109,75
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14%	33,33%	110,66
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,78

Gambar 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024

Setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh kepada setiap IKU, ditemukan perbedaan nilai capaian kinerja antara hasil monitoring Dashboard Kinerja Organisasi dengan perhitungan KPP Pratama Bangkinang yakni pada IKU:

1. 6a-CP Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan
 - Realisasi menurut Dashboard Kinerja Organisasi : 112,80%
 - Realisasi menurut perhitungan unit kerja : 113,05%
2. 6b-N Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan
 - Realisasi menurut Dashboard Kinerja Organisasi : 119,62%
 - Realisasi menurut perhitungan unit kerja : 120,00%

Atas perbedaan nilai capaian ini, KPP Pratama Bangkinang telah menyampaikan sanggahan yang ditujukan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (up. Bagian Organisasi dan Tata Laksana). Penjelasan atas perbedaan nilai capaian akan disajikan secara detail pada sub bab Evaluasi Capaian Kinerja pada tiap-tiap IKU yang dilakukan sanggahan.

Dengan adanya sanggahan atas dua buah IKU, maka capaian kinerja KPP Pratama Bangkinang untuk tahun 2024 menurut perhitungan unit kerja adalah sebagai berikut:


Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,69
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,69
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,50%	Max	E/L	26%	57,78%	100,50
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,32	Max	P/L	19%	42,22%	103,32
Customer Perspective							20,00%	100,99
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,52
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,50%	Max	E/L	26%	57,78%	100,50
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,91%	Max	P/L	19%	42,22%	102,91
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,47
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,47%	Max	E/M	21%	100,00%	100,47
Internal Process Perspective							25,00%	116,02
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,43%	Max	E/M	21%	50,00%	108,43
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,28%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							114,19
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	113,05%	Max	P/M	14%	33,33%	113,05
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,51%	Max	P/M	14%	33,33%	109,51
7	Penegakan hukum yang efektif							111,68
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,24%	Max	P/M	14%	26,92%	116,24
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,77%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,63%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,32
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							112,64
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,29	Max	P/M	14%	33,33%	109,75
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	Max	P/M	14%	33,33%	110,66
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,79

Gambar 3. 2 Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024 menurut Perhitungan Unit Kerja

Hasil tindak lanjut atas sanggahan nilai capaian IKU yang diajukan akan disampaikan melalui pengkinian data pada Dashboard Kinerja Organisasi pada tanggal 5 Februari dan bersifat final. Oleh karena itu, keputusan final atas capaian kinerja KPP Pratama Bangkinang untuk tahun 2024 akan menyesuaikan kemudian.

B. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPP Pratama Bangkinang dari tahun 2022 sampai dengan 2024 dapat digambarkan sebagaimana grafik dibawah ini:



Gambar 3. 3 Grafik Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024

Selama tahun 2024, seluruh IKU yang dimiliki KPP Pratama Bangkinang yang berjumlah 20 buah memiliki indeks capaian mencapai atau melebihi target. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 : Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

Pertumbuhan penerimaan pajak netto KPP Pratama Bangkinang dari tahun 2023 ke 2024 tumbuh sebesar 8,26%. Angka tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan netto KPP Pratama Bangkinang dari tahun 2022 ke 2023 yang mencapai 1,21%.

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100,50%	100,50
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	103,32	103,32

Tabel 3. 1 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak yang Optimal


a. 1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat


Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP, yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak Rp1.940.573.855.636,00 dari total target penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp1.930.973.518.000,00. Dari capaian tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berada di posisi pertama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau. Berdasarkan data 3 tahun terakhir, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang selalu mencapai atau bahkan dapat melebihi dari target penerimaan pajak yang telah diberikan.



Gambar 3. 4 Grafik Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir.
Sumber data : Apportal



Gambar 3. 5 Grafik Capaian Realisasi Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir
Sumber data : NKO 3 Tahun Terakhir

Capaian penerimaan pajak tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kenaikan target penerimaan pajak pada tahun 2024 yang cukup besar dari target penerimaan pajak tahun 2023 (kenaikan sebesar 13,86%).

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pengawasan tabelaris PPN, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 21;
- 2) Optimalisasi Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pemanfaatan Data Matching;
- 3) Menerbitkan SP2DK PPM (PPN), SP2DK PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 serta DPP Mandatory;
- 4) Menerbitkan Surat Imbauan PKP;
- 5) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Desa pada tahun pajak berjalan;
- 6) Koordinasi Seksi Pengawasan dengan Seksi Pelayanan untuk menangani permohonan pendahuluan;
- 7) Kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Penyidik Kanwil dalam penyelesaian SP2DK;
- 8) Melakukan penelusuran aset/rekening penanggung pajak dan meningkatkan tindakan pemblokiran untuk pencairan tunggakan;
- 9) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan implementasi pemeriksaan dengan fokus audit; dan
- 10) Melakukan himbuan pelunasan penagihan (*soft-collection*) dan himbuan pembayaran PBB melalui WA Blast.

b. 1b-CP Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu pertumbuhan bruto dengan bobot komponen sebesar 60% dan pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPh migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBK, Hibah dan penerimaan pembiayaan.


Pada tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang berhasil mengumpulkan penerimaan pajak bruto sebesar Rp2.047.962.995.336,00 dengan pertumbuhan sebesar 9,79%,

Penerimaan pajak bruto KPP Pratama Bangkinang dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah:



Gambar 3. 6 Grafik Penerimaan Pajak Bruto 3 Tahun Terakhir. Sumber data: Appportal

Sedangkan untuk pertumbuhan bruto dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 3. 7 Grafik Pertumbuhan Pajak Bruto 3 Tahun Terakhir. Sumber data: Appportal

Capaian IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula IKU yang tidak sama.

Rencana Aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pengawasan tabelaris PPN, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 21;
- 2) Optimalisasi Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pemanfaatan Data Matching;
- 3) Menerbitkan SP2DK PPM (PPN), SP2DK PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 serta DPP Mandatory;
- 4) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Desa pada tahun pajak berjalan;
- 5) Koordinasi Seksi Pengawasan dengan Seksi Pelayanan untuk menangani permohonan pendahuluan;
- 6) Kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Penyidik Kanwil dalam penyelesaian SP2DK;
- 7) Melakukan penelusuran aset/rekening penanggung pajak dan meningkatkan tindakan pemblokiran untuk pencairan tunggakan;
- 8) Mempercepat penyelesaian pemeriksaan dan implementasi pemeriksaan dengan fokus audit; dan
- 9) Melakukan himbauan pelunasan penagihan (*soft-collection*) dan himbauan pembayaran PBB melalui WA Blast.

2. Sasaran Strategis 2 : Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100,50%	100,50
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	102,91%	102,91

Tabel 3. 2 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

a. 2a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)


Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang tahun 2024 sebesar Rp1.857.933.361.684,00 atau sebesar 100,50% dari target sebesar Rp1.848.719.344.000,00.

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 8 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM
Sumber data: Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tercapainya target penerimaan dari kegiatan PPM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 menggambarkan pemulihan ekonomi dan menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia khususnya di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	131,01%	108,49%	100,50%

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PPM
Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Capaian realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) terlihat menurun, akan tetapi untuk

angka mutlak realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM meningkat. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024, target penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah Rp1.848.719.344.000,00.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan Kewajiban perpajakan penyetoran dan pelaporan Wajib Pajak Orang pribadi dan Badan tahun pajak berjalan;
- 2) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada tahun pajak berjalan;
- 3) Menerbitkan Surat Teguran Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak tahun pajak berjalan; dan
- 4) Tindaklanjuti data matching tahun berjalan.

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pengawasan tabelaris PPN, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 21;
- 2) Optimalisasi Dinamisasi PPh Pasal 25 dan pemanfaatan Data Matching;
- 3) Menerbitkan SP2DK PPM (PPN), SP2DK PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21 serta DPP Mandatory;
- 4) Menerbitkan Surat Imbauan PKP;
- 5) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Desa pada tahun pajak berjalan; dan
- 6) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat kelurahan untuk penyelesaian SP2DK dan SP2DKE.

b. 2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Target IKU penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebanyak 92.595 SPT. Dari total target tersebut, realisasi yang dicapai KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 yakni sebesar 102,91% atas penyampaian SPT Tahunan sebanyak 88.146 SPT. Rincian Penyampaian SPT tahunan tersebut adalah jumlah Laporan SPT Tahunan tepat waktu oleh WP Wajib SPT sebanyak 35.703 SPT (bernilai 1,2 poin) dan jumlah SPT Tahunan

selain disampaikan tepat waktu oleh WP Wajib SPT sebanyak 52.443 SPT (bernilai 1 poin). Keberhasilan pemenuhan IKU ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) SPT Tahunan;
- 2) Menerbitkan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan;
- 3) Berkoordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OPNK dan Badan;
- 4) Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ASN, PPPK, dan pegawai lainnya;
- 5) Melaksanakan kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) di Kecamatan maupun Desa/Kelurahan;
- 6) Berkoordinasi dengan pemberi kerja terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pegawainya; dan
- 7) Menjadi bagian tim *Whatsapp Blast*, *Outbound Call* dan asistensi pelaporan SPT Tahunan kantor.

Kendala yang dihadapi:

- 1) Kegiatan LDK yang dilakukan belum optimal;
- 2) Wajib Pajak sering sekali lupa efin dan/atau lupa password akun DJPONLINE;
- 3) Kegiatan pengamanan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OPK belum optimal kepada instansi pemerintah dan pemberi kerja;
- 4) Banyaknya WP baru karena pengangkatan pegawai P3K baik kabupaten dan provinsi;
- 5) Kurangnya pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi Wajib Pajak;
- 6) Wilayah yang luas dan sulit dijangkau transportasi dan jaringan internet; dan
- 7) Jumlah SDM yang terbatas.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya :

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	102,29%	100,96%	102,91%

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Rencana aksi tahun selanjutnya:

- 1) Menerbitkan Surat Teguran Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan;
- 2) Koordinasi dengan pemberi kerja terkait pelaporan SPT Tahunan karyawan;
- 3) Melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa/lurah untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OPNK dan Badan;
- 4) Melakukan *Whatsapp Blast*, *Outbound Call* dan asistensi pelaporan SPT Tahunan;
- 5) Melaksanakan kegiatan kelas pajak; dan
- 6) Melaksanakan kegiatan LDK di Kecamatan, Instansi Pemerintah, dan lokasi usaha pemberi kerja.

3. Sasaran Strategis 3 : Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100,47%	100,47

Tabel 3. 5 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 9 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM.
Sumber data : Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d. 2024

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	70,81%	57,62%	100,47%

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PKM.
Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Realisasi Penerimaan Pajak dari kegiatan PKM sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp 82.640.493.952,00 atau sebesar 100,47% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 82.254.174.000,00. Capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP Pratama Bangkinang di tahun 2024 sangat meningkat dibandingkan capaian tahun 2023 yang hanya sebesar 57,62%.

Rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2025 di antaranya adalah:

- 1) Optimalisasi Tindaklanjut SP2DK DPP dan Outstanding;
- 2) Pemanfaatan Data PPh Pasal 22 pedagang pengumpul untuk dijadikan PKP;
- 3) Menerbitkan SP2DK PKM atas DPP Mandatory;
- 4) Menindaklanjuti data pemicu dan data penguji sebelum tahun pajak berjalan untuk kegiatan WRA;
- 5) Visit dan konseling terhadap WP tidak respon SP2DK melebihi jangka waktu;
- 6) Penelitian komprehensif atas WP yang akan diusulkan pemeriksaan;
- 7) Kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Penyidik Kanwil dalam penyelesaian SP2DK;
- 8) Mirroring hasil pemeriksaan untuk kegiatan PKM dan mengusulkan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memiliki potensi nilai SKP besar; dan
- 9) Percepatan penyelesaian pemeriksaan dan meningkatkan upaya penagihan aktif.

4. Sasaran Strategis 4 : Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,43%	108,43

Tabel 3. 7 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang Efektif

- a. 4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Realisasi capaian IKU di atas diperoleh dari rasio realisasi kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Bangkinang dan rasio perubahan perilaku lapor dan bayar peserta penyuluhan selama tahun 2024. Dari target yang diberikan di tahun 2024 sebesar 74,00%, realisasi IKU efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dicapai KPP Pratama Bangkinang pada tahun 2024 sebesar 88,80% atau indeks capaian sebesar 120, yang terdiri dari komponen rasio realisasi kegiatan 18,5%, rasio perubahan perilaku lapor 28,12%, dan rasio perubahan perilaku bayar sebesar 42,18%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84,00%	88,80%

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan edukasi sesuai sasaran DSPT untuk target perubahan perilaku bayar;
- 2) Melaksanakan edukasi kepada wajib pajak badan;
- 3) Melaksanakan edukasi kepada wajib pajak orang pribadi yg belum melakukan pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2024 dengan mengundang ke kantor atau di lokasi pemberi kerja untuk target perubahan perilaku lapor;

- 4) Melaksanakan edukasi kepada wajib pajak pelaku UMKM melalui kegiatan Bussiness Development Services (BDS);
- 5) Kolaborasi antara Seksi Pelayanan dan Pengawasan untuk optimalisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan; dan
- 6) Pemanfaatan Data DSPT untuk optimalisasi perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan.

b. 4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 108,43% dengan indeks capaian sebesar 108,43 dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Indeks Capaian Tahun 2023	Indeks Capaian Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	108,86	108,43

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan.
Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Membantu Wajib Pajak dalam pengisian survey menggunakan komputer TPT; dan
2. Mengarahkan Wajib Pajak untuk bersedia mengisi survey setelah mendapatkan layanan perpajakan.

5. Sasaran Strategis 5 : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	116,28%	120

Tabel 3. 10 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan Penelitian dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan.

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi, dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti. Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat

Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi mencakup Capaian Kuantitas Penambahan Wajib Pajak dan Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak. Capaian

Kuantitas Penambahan Wajib Pajak adalah akumulasi Jumlah Penambahan Wajib Pajak dan Jumlah LHP2DKE non NPWP dari SP2DKE Outstanding dengan bobot tertentu, dibagi Target Kuantitas Penambahan Wajib Pajak. Capaian Kualitas Penambahan Wajib Pajak adalah Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran dengan bobot tertentu dibagi target Jumlah Wajib Pajak baru hasil tindak lanjut DSE yang melakukan pembayaran.

Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan.

Berdasarkan hasil monitoring pada Aplikasi Dashboard Kinerja realisasi IKU Persentase PPM tahun 2024 adalah sebesar 116,28% dengan indeks capaian sebesar 120,00 dari target yang telah ditetapkan 90,00%.

Realisasi Wajib Pajak Strategis:

Komponen IKU	Realisasi
Realisasi Dafnom STP	120,00%
Data Perpajakan	120,00%
Dinamisasi PPh Pasal 25	106,00%

Tabel 3. 11 Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Strategis Tahun 2024

Realisasi Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan):

Komponen IKU	Realisasi
Realisasi Dafnom STP	120,00%
Data Perpajakan	120,00%
Penambahan WP	111,91%

Tabel 3. 12 Realisasi Pengawasan Pembayaran Masa Wajib Pajak Lainnya Tahun 2024

Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	105,48%	114,43%	116,28%

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa.
Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2022 dan 2023, IKU Persentase pengawasan pembayaran masa KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 mengalami peningkatan.

Tindakan yang telah dilakukan

- 1) Menerbitkan Surat Teguran Masa PPN dan Surat Tagihan Pajak tahun pajak berjalan;
- 2) Memanfaatkan data pemicu dan data lainnya untuk penerbitan SP2DK PPM;
- 3) Tindaklanjut Dafnom STP Tahun Berjalan dan Data Matching tahun berjalan; dan
- 4) Percepatan penyelesaian data DSE berbayar.

Rencana aksi tahun selanjutnya:

- 1) Melakukan pengawasan Kewajiban perpajakan penyeteroran dan pelaporan Wajib Pajak Orang pribadi dan Badan tahun pajak berjalan;
- 2) Melakukan pengawasan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah pada tahun pajak berjalan;
- 3) Memanfaatkan data pemicu dan data lainnya untuk penerbitan SP2DK PPM;
- 4) Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom STP dan Data lainnya;
- 5) Menerbitkan SP2DK PPM (PPN), SP2DK PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 21;
- 6) Menerbitkan Surat Teguran atas keterlambatan / tidak lapor SPT Masa PPN;
- 7) Menerbitkan Surat Imbauan PKP; dan
- 8) Pemanfaatan data ILAP untuk optimalisasi realisasi PPM.

6. Sasaran Strategis 6 : Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang Efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	112,80%	112,80
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,62 %	119,62
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,51%	109,51

Tabel 3. 14 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) yang Efektif

- a. 6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (bobot 50%).

Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

- 1) Komponen Penelitian (40%); dan
- 2) Komponen Tindak Lanjut (60%).

Sementara itu, Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P4DK) Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

- 1) Komponen Kuantitas (40%)
- 2) Komponen Kualitas (60%)

Berdasarkan Dashboard Kinerja Organisasi, realisasi IKU P4DK KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 112,80% dengan indeks capaian sebesar 112,80 dari target 100,00%. Realisasi IKU ini didapatkan dari hasil pembobotan dari realisasi IKU P4DK Strategis sebesar 120,00% dengan realisasi IKU P4DK Kewilayahan sebesar 106,09%.

Adapun perbandingan antara realisasi capaian IKU P4DK tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	115,42%	120,00%	112,80%

Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Namun, berdasarkan monitoring pada Mandor DJP - Dashboard P4DK, realisasi IKU ini adalah sebesar 113,05% dengan indeks capaian 113,05. Karena itu, KPP Pratama Bangkinang telah mengajukan sanggahan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (up. Bagian Organisasi dan Tata Laksana) atas capaian IKU P4DK triwulan IV tahun 2024.

Nama IKU	Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi	Realisasi Dashboard P4DK Mandor DJP
Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan	112,80%	113,05%

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi IKU P4DK antara Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan Realisasi menurut Perhitungan Unit Kerja. Sumber data: Dashboard Kinerja Organisasi dan Dashboard P4DK Mandor DJP

Tindakan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan data pemicu, penguji, data eksternal dan internal, sebagai bahan penyusunan DPP;
- 2) Membuat undangan konsultasi berdasarkan SP2DK;
- 3) Menyusun Berita Acara Konseling atas SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding;
- 4) Melakukan bedah WP;
- 5) Melakukan kunjungan kerja/visit atas SP2DK Prioritas; dan
- 6) Menyelesaikan SP2DK DPP dan SP2DK Outstanding dengan LHP2DK.

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tindaklanjuti SP2DK DPP dan Outstanding;
- 2) Menerbitkan SP2DK PKM atas DPP semester I Tahun 2025;
- 3) Mengusulkan DPP Mandatory atas data pemicu PKM;
- 4) Melakukan bedah WP;
- 5) Melakukan visit dan konseling;
- 6) Upaya optimal komunikasi dengan WP dalam rangka pelaksanaan permintaan data dan/atau keterangan; dan
- 7) Kolaborasi antara Seksi Pengawasan dengan Fungsional Penyidik Kanwil dalam penyelesaian SP2DK.

b. 6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang seharusnya ditindaklanjuti.
- Persentase Pemanfaatan data Matching adalah persentase perbandingan antara Jumlah Data Matching yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Data Matching tertentu.

Realisasi IKU pemanfaatan data selain tahun berjalan KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 119,62% dengan indeks capaian sebesar 119,62 dari target 100,00%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	120,00%	119,62%

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024

Namun, berdasarkan monitoring pada Mandor DJP - Dashboard Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan, realisasi IKU ini adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian 120,00. Karena itu, KPP Pratama Bangkinang telah mengajukan sanggahan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak (up. Bagian Organisasi dan Tata Laksana) atas capaian IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan triwulan IV tahun 2024.

Nama IKU	Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi	Realisasi Dashboard P4DK Mandor DJP
Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan	119,62%	120,00%

Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data selain Tahun Berjalan antara Realisasi Dashboard Kinerja Organisasi dengan Realisasi menurut Perhitungan Unit Kerja. Sumber data: Dashboard Kinerja Organisasi dan Dashboard Mandor DJP

Tindakan yang telah dilakukan:

- 1) Menyusun DPP dan penerbitan SP2DK atas pembayaran sebelum tahun berjalan;
- 2) Menindaklanjuti data pemicu sebelum tahun pajak berjalan dan Wajib Pajak Pemerintah Desa dalam penyusunan DPP Mandatory dan WRA;
- 3) Menerbitkan STP sebelum tahun pajak berjalan;
- 4) Melakukan konseling dengan Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran pajak dan Pembetulan SPT Wajib Pajak;
- 5) Koordinasi dengan perangkat desa untuk percepatan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun sebelumnya; dan
- 6) Koordinasi dengan Pemda Kampar untuk penyelesaian penggunaan data ILAP tahun sebelumnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya:

- 1) Optimalisasi Pemanfaatan data tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan (tax gap, data pemicu dan data penguji) untuk kegiatan PKM WRA dan penyusunan DPP mandatory;
- 2) Percepatan penerbitan STP dan SP2DK sebelum tahun berjalan;
- 3) Percepatan penyelesaian SP2DK sebelum tahun berjalan dan STP sebelum tahun berjalan yang ditutup dengan pencairan realisasi penerimaan; dan
- 4) Melakukan konseling dengan Wajib Pajak untuk melakukan penyetoran pajak dan Pembetulan SPT Wajib Pajak.

c. 6c-N Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP (KKWP KPP) dalam rangka merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP selanjutnya disebut laporan pelaksanaan tugas.

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor DJP.

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan adalah perbandingan antara Nilai Usulan Potensi DSPP (Daftar Sasaran Analisis Pemeriksaan) dengan Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan. Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024. Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan *Success Rate*.

Realisasi IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar

109,51% dari target 100,00% dengan indeks capaian sebesar 109,51. Adapun rincian realisasi tiap komponen IKU adalah sebagai berikut:

Komponen IKU	Realisasi
Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu	120,00%
Nilai PKM rapor kinerja unit kerja	93,77%
Persentase Penyiapan Bahan Baku Pemeriksaan Terhadap Target PKM Pemeriksaan	120,00%

Tabel 3. 19 Rincian Realisasi Komponen Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu.

Capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tindakan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun KEP Pembentukan Komite Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang;
- 2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan dengan lengkap dan tepat waktu;
- 3) Melaksanakan Rapat Pembahasan Penetapan DSP4;
- 4) Melakukan Penetapan DSP4 secara tepat waktu; dan
- 5) Melakukan monitoring Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan.

Rencana aksi tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan DPP Mandatory atas usulan Seksi Pengawasan;
- 2) Menetapkan DSP4 Kolaboratif Semester I berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan, Seksi Pelayanan, Seksi P3, FPP, dan KP2KP Pasir Pangarayan;
- 3) Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan dengan lengkap dan tepat waktu; dan
- 4) Melaksanakan rapat sehubungan DPP Kolaboratif Semester I dan DSPP.

7. Sasaran Strategis 7 : Penegakan Hukum yang Efektif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	116,24%	116,24
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	93,77%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

Tabel 3. 20 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Penegakan Hukum yang Efektif

a. 7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian.

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)
- Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Nilai SKP terbit tahun berjalan adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak berdasarkan DSPP (tidak termasuk STP) yang terbit pada tahun berjalan.

Data potensi DSPP adalah nilai rupiah potensi yang tercantum dalam Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan. DSPP yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah DSPP berdasarkan SE-15/PJ/2018 dan DSPP Kolaboratif. Data Potensi DSPP yang digunakan dalam perhitungan adalah data yang diusulkan dan telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan dan tidak mengakomodir bila terjadi perubahan potensi pada saat pelaksanaan pemeriksaan.

Nilai SKP disetujui adalah nilai rupiah ketetapan pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir pelaksanaan pemeriksaan.

Nilai ketetapan terbit tahun berjalan di komponen IKU ini adalah nilai rupiah atas surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak hasil pemeriksaan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada pemeriksaan restitusi yang terbit pada tahun berjalan. Sedangkan, Nilai Restitusi adalah nilai pada SPT Tahunan yang diajukan restitusi oleh Wajib Pajak.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan dua variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Penyelesaian penilaian adalah proses penyelesaian penilaian sejak diterbitkannya Surat Perintah Penilaian hingga ditandatanganinya Laporan Penilaian oleh Kepala Unit Pelaksana Penilaian (UPPn). Pemetaan adalah kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak untuk menghasilkan informasi geografis terkait Objek Pajak dan Wajib Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan. Kegiatan pemetaan dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan pengonversian peta.

Realisasi IKU sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 116,24% dari target 100,00%. Dengan demikian indeks capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah sebesar 116,24.

Capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melakukan monitoring penyelesaian Audit Plan dan Tunggakan SP2 oleh supervisor agar dapat diselesaikan Tepat Waktu;
- 2) Memprioritaskan Penyelesaian Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memiliki potensi besar;
- 3) Monitoring Progress penyelesaian Tunggakan SP2 oleh Supervisor I dan Supervisor II setiap bulan;
- 4) Melakukan Monitoring Pencairan SKP yang telah terbit;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan AR untuk pengusulan DSPP; dan
- 6) Melaksanakan rapat pembahasan oleh komite kepatuhan terkait DSPP.

Rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah

- 1) Menyelesaikan Tunggakan SP2 yang memiliki angka konversi besar dan mendekati jatuh tempo;
- 2) Melakukan pembahasan bersama antara Seksi Pengawasan (kewilayahan) sebagai pengusul dengan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) untuk mendapatkan data potensi DSPP yang mendekati nilai SKP-nya;
- 3) Melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat menyetujui hasil akhir pemeriksaan saat pembahasan hasil akhir;

- 4) Sebelum melaksanakan pemeriksaan, FPP memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak terkait kewajiban perpajakan;
- 5) Mempertimbangkan masukan/usulan dari FPP melalui usulan DSPP Kolaboratif dari sumber *Compliance Risk Management* (CRM) IRE Pemeriksaan Pengawasan; dan
- 6) Mengusulkan untuk penambahan penilai pajak.

b. 7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu Variabel tindakan penagihan (50%); Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan/DSPC (20%) dan Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan/DSPC (30%).

Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) adalah Daftar Wajib Pajak beserta kohir-kohirnya yang menjadi sasaran tindakan penagihan dan pencairan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan tindakan penagihan dan meningkatkan pencairan piutang pajak dalam rangka mencapai target penerimaan PKM Penagihan.

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, dan Penjualan Barang Sitaan. Ruang lingkup tindakan penagihan meliputi semua kohir yang inkrah dan wajib ditindaklanjuti

Variabel tindak lanjut DSPC adalah perbandingan antar Realisasi tindak lanjut DSPC dengan Target tindak lanjut DSPC. Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Realisasi tindak lanjut DSPC adalah jumlah Wajib Pajak DSPC yang telah dilakukan tindakan penagihan pada tahun 2024 setidaknya-tidaknyanya sampai pada tahapan penyitaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC. Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah

rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak. Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebesar 93,77% dengan indeks capaian IKU 120,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar 75,00%.

Adapun rincian realisasi tiap komponen IKU adalah sebagai berikut:

Komponen IKU	Realisasi
Variabel tindakan penagihan (bobot 50%)	120,00%
Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan/DSPC (bobot 20%)	62,00%
Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan/DSPC (bobot 30%)	71,24%

Tabel 3. 21 Rincian Realisasi Tingkat Efektivitas Penagihan.

Perbandingan antara indeks capaian IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Indeks Capaian Tahun 2022	Indeks Capaian Tahun 2023	Indeks Capaian Tahun 2024
Tingkat Efektivitas Penagihan	120,00%	120,00%	120,00%

Tabel 3. 22 Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penagihan. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Tindakan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemutakhiran data atas profil 100 WP dan/atau penunggak pajak terbesar di KPP Pratama Bangkinang dalam rangka penggalian potensi untuk pencairan piutang pajak;
- 2) Membuat profiling Wajib Pajak untuk memudahkan tindakan penagihan;
- 3) Melakukan tindakan penagihan penyampaian surat paksa, sita, dan pemblokiran; dan
- 4) Melakukan koordinasi dengan pihak perbankan, kantor pertanahan, aparat keamanan dan pemerintahan daerah setempat.

Rencana aksi yang akan dilakukan tahun berikutnya adalah:

- 1) Melakukan pembahasan penyelesaian utang pajak;
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi penagihan dalam tindakan penagihan yang meliputi Pegasus, CRM Fungsi Penagihan, manajemen barang sitaan, e-Cegah, e-Blokir, dan e-Lelang;
- 3) Pelaksanaan tindakan penagihan persuasif dengan memberikan edukasi melalui telepon, WA Blast, dan pertemuan langsung dengan Wajib Pajak;

- 4) Melakukan pemantauan terhadap Wajib Pajak yang mengangsur pembayaran piutang pajak;
- 5) Melakukan penerbitan Surat Teguran dan memberikan data Surat Teguran yang telah diterbitkan kepada Jurusita agar segera melakukan tindakan penagihan selanjutnya;
- 6) Menyampaikan Surat Paksa dengan memprioritaskan Utang Pajak yang akan daluwarsa penagihan kurang dari enam bulan dan nilainya signifikan terhadap Penerimaan;
- 7) Melakukan pemblokiran dan pemindahbukuan rekening Wajib Pajak;
- 8) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka melancarkan pelaksanaan tindakan penagihan perpajakan; dan
- 9) Pelaksanaan kegiatan penyitaan, himbauan pelunasan penagihan (*soft-collection*) melalui WA Blast dan memaksimalkan tindakan penagihan terhadap WP DSPC.

c. 7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100,00%.

Capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tindakan yang telah dilakukan:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang terindikasi memiliki potensi tindak pidana;
- 2) Pembahasan dalam rapat Komite Kepatuhan KPP untuk usulan pemeriksaan bukti permulaan; dan

- 3) Melakukan koordinasi dengan Bidang P2IP Kanwil DJP Riau terkait SP2DK yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Pengawasan data pemicu PPN pungut tidak setor/lapor dan tindaklanjutnya serta kewajiban kuantum maupun nilai transaksi;
- 2) Mengidentifikasi TBTS dari data detail faktur dan kegiatan usahanya;
- 3) Melakukan usul pemeriksaan Bukti Permulaan prioritas data PKP telah pungut PPN tidak setor dan lapor yang telah dikonfirmasi fakta lapangan;
- 4) Penggalan potensi optimal untuk penyusunan analisa risiko yang lebih lengkap dan komprehensif;
- 5) Percepatan tindaklanjut usulan pemeriksaan melalui portal P2 dan koordinasi berkala dengan Seksi P3; dan
- 6) Menindaklanjuti usul pemeriksaan bukti permulaan dengan *case building* dengan Kanwil.

8. Sasaran Strategis 8 : Data dan Informasi yang Berkualitas

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	82,63%	120,00

Tabel 3. 23 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Data dan Informasi yang Berkualitas

- a. 8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU persentase penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan adalah perbandingan antara Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dikali faktor jangka waktu dengan Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan. Petugas Pengamat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki kemampuan melakukan Kegiatan Pengamatan dan ditugaskan untuk melaksanakan Kegiatan Pengamatan.

Persentase penyediaan data potensi perpajakan adalah perbandingan antara Jumlah Produksi Data Lapangan dengan Jumlah Target Produksi Data Lapangan.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan). Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.

Dari jumlah target penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan sebanyak 4 buah, KPP Pratama Bangkinang telah berhasil menyelesaikan Laporan Kegiatan Pengamatan sebanyak 7 buah dengan faktor jangka waktu penyelesaian sebesar 1,1 poin selama tahun 2024. Sedangkan, realisasi komponen persentase penyediaan data potensi perpajakan sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 120,00%. Dengan demikian realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Bangkinang tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dengan indeks capaian IKU 120,00 dari target sebesar 100,00%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	120,00%

Tabel 3. 24 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024

Tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- 1) Kegiatan penyisiran di lokasi strategis (pasar);
- 2) Melakukan tindak lanjut data ILAP tahun berjalan untuk selanjutnya diinput dalam aplikasi ALKET dan/atau MATOA;
- 3) Melakukan perekaman ST KPD L pada aplikasi SIDJPNine Alket / MATOA; dan
- 4) *Account Representative* (AR) menginput data pada aplikasi SIDJP Nine Alket / MATOA.

Rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan pengamatan dalam rangka memastikan obyek dan subyek pajak atas transaksi pengalihan aset WP PKS di Rokan Hulu;
- 2) Melakukan kunjungan kerja/visit untuk kegiatan penyisiran dan penyediaan data potensi perpajakan;
- 3) Melakukan perekaman ST KPDL pada aplikasi SIDJPNine Alket / MATOA;
- 4) Melakukan input data pada aplikasi SIDJP Nine Alket / MATOA;
- 5) Pemanfaatan data PKS (Perjanjian Kerja Sama) untuk usaha-usaha yang ada di wilayah pengawasan yang diampu; dan
- 6) Melakukan validasi formal atas Kelengkapan dan Kesesuaian Isian data melalui SIDJPNine Alket.

b. 8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023. Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang telah mengirimkan 10 Data Utama dari total target 16 Data Utama yang wajib dikirim dimana Data Utama yang telah diteliti dan dinyatakan lengkap hanyalah sebanyak 9 buah. Sehingga capaian realisasi Data Utama adalah sebesar 79,00%. Sedangkan atas Data Lainnya, KPP Pratama Bangkinang mendapatkan target 9 data yang wajib dikirim dan telah mengirimkan 7 data dengan kondisi seluruh 7 data tersebut telah lengkap sehingga capaian realisasi Data Lainnya adalah sebesar 91,11%. Dengan pembobotan Data Utama sebesar 70% dan Data Lainnya 30%, maka didapatkan hasil realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 82,63% dengan indeks capaian IKU 120,00 dari target sebesar 55,00%.

Perbandingan antara realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	76,52%	82,63%

Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP.
Sumber data: Laporan NKO 2023 s.d. 2024

Tindakan yang telah dilakukan selama tahun 2024 adalah

- 1) Melakukan koordinasi ketersediaan data pada pemerintah daerah Kabupaten Kampar;
- 2) Mengakomodir penerimaan data regional (ILAP) pemerintah Kabupaten Kampar;
- 3) Mengolah data agar tetap terjaga integritas dan kualitas data tersebut sebelum diteruskan pada tingkat Kanwil DJP;
- 4) Menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah Rokan Hulu agar mengirimkan konfirmasi ketersediaan data yang harus disediakan;
- 5) Mengirimkan himbauan ke Pemerintah Daerah Rokan Hulu melalui kordinator PKS Pemda dan seluruh OPD Pemilik Data; dan
- 6) Melakukan kunjungan kordinasi ke Bapenda Rokan Hulu dan OPD pemilik data di Pemerintah Daerah Rokan Hulu.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Berkoordinasi secara intensif melalui grup whatsapp tersebut;
- 2) Menjamin integritas dan kualitas data yang disampaikan sebelum diteruskan pada tingkat Kanwil DJP;
- 3) Mengirimkan surat konfirmasi ketersediaan data 2024 yang harus dikirim Tahun 2025 ke Pemda Rokan Hulu;
- 4) Mengirimkan surat himbauan pengiriman data 2024 yang harus dikirimkan Pemda Rokan Hulu kepada DJP di tahun 2025; dan
- 5) Rapat kordinasi dengan Pemda Rokan Hulu perihal kelengkapan data yang harus dikirimkan oleh pemda.

9. Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	93,29	109,75
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,59	110,66

Tabel 3. 26 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. 9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan Sumber Daya Manusia (SDM) terdiri atas dua komponen yakni:

- 1) Tingkat kualitas kompetensi SDM (bobot 50%); dan
- 2) Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM (bobot 50%).

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- Aspek 1 : Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- Aspek 2 : Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya; dan
- Aspek 3 : Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural. Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

- a) Assessment Center bagi Pejabat Eselon II, III, dan IV;
- b) Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024; dan
- c) Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada tahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebuah upaya untuk mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Atas pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, digunakan parameter yang diukur berdasarkan tiga aspek, yaitu pelaksanaan kegiatan bintal, kuesioner/feedback penilaian kegiatan kebintalan, dan kepatuhan pelaporan.

Atas komponen 1 Tingkat kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), realisasi yang didapatkan adalah sebesar 115,00%. Sementara, atas komponen 2 Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM, realisasi yang dicapai adalah sebesar 120,00%.

Rincian atas realisasi dari komponen 1 Tingkat kualitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebagai berikut:

Komponen IKU	Realisasi
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (bobot 30%)	100,00%
Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (bobot 35%)	100,00%
Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (bobot 35%)	110,00%

Tabel 3. 27 Rincian Realisasi Komponen 1 Tingkat Kualitas Kompetensi SDM

Rincian atas realisasi dari komponen 2 Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah sebagai berikut:

Komponen IKU	Realisasi
Pelaksanaan kegiatan (bobot 60%)	120,00%
Feedback peserta (bobot 30%)	60,00%
Kepatuhan pelaporan (bobot 10%)	110,00%

Tabel 3. 28 Rincian Realisasi Komponen 2 Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

Sehingga capaian realisasi atas IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 117,50 dengan indeks capaian 117,50 dari target sebesar 100,00. Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melaksanakan *sharing session / group discussion* dengan pegawai yang memiliki Standar Kompetensi paling baik dan berbagi tips maupun pengetahuan dalam pengerjaan Ujian Kompetensi;
- 2) Mengadakan pelatihan program pengembangan kompetensi melalui IHT, Sosialisasi, *On The Job Training (OJT)*, *open access* di KLC, dan e-learning STUDIA;

- 3) Pelaksanaan kegiatan kebintalan dalam aspek bidang ideologi, rohani, kompetensi, maupun kejiwaan; dan
- 4) Melakukan monitoring terkait penyelesaian modul e-learning STUDIA dan KLC *open access* dari berbagai pusdiklat.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah:

- 1) Melaksanakan kegiatan bintal (bidang ideologi, rohani, kompetensi, maupun kejiwaan);
- 2) Mengadakan pelatihan program pengembangan kompetensi melalui IHT, Sosialisasi, *On The Job Training* (OJT), *open access* di KLC, dan e-learning STUDIA; dan
- 3) Melakukan monitoring terkait penyelesaian modul e-learning STUDIA dan KLC *open access* dari berbagai pusdiklat.

b. 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

- 1) pelayanan perpajakan;
- 2) pengawasan kepatuhan;
- 3) pemeriksaan pajak;
- 4) penagihan pajak.

Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan.

Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya.

Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak.

Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), dan Mahkamah Agung (MA), Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit KPP Pratama Bangkinang sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebesar 93,29 dengan indeks capaian IKU sebesar 109,75 dari target sebesar 85,00. Capaian IKU ini menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dan tahun 2022.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	94,48	95,92	93,29

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit. Sumber data: Laporan NKO 2022 s.d. 2024

Tindakan yang telah dilakukan pada tahun 2024 adalah:

- 1) Mengadakan Sosialisasi mengenai antikorupsi, gratifikasi, dan penguatan integritas untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai mengenai integritas serta kode etik dan kode perilaku PNS;
- 2) Pelaksanaan Program Komitmen Integritas Pimpinan;
- 3) Melakukan Inspeksi Mendadak (SiDak); dan
- 4) Melakukan Survei Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kepada Wajib Pajak.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Survei Kepatuhan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kepada Wajib Pajak;
 - 2) Melakukan monitoring pelaksanaan Fraud Risk Scenario (FRS) terkait pengawasan pemeriksaan;
 - 3) Mengadakan Sosialisasi mengenai antikorupsi, gratifikasi, dan penguatan integritas untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pegawai mengenai integritas serta kode etik dan kode perilaku PNS; dan
 - 4) Melakukan Inspeksi Mendadak (SiDak).
- c. 9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
- IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko terdiri atas dua buah komponen yakni Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan Indeks efektivitas implementasi manajemen risiko.
- Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) aspek sebagai berikut:
- 1) Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja, yang diukur dari 2 (dua) kegiatan yakni Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja dan Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO); serta
 - 2) Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja, yakni indeks yang diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diatur bahwa Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Sementara itu, Indeks efektivitas implementasi manajemen risiko terdiri atas 2 aspek yakni Administrasi dan Pelaporan (bernilai 15 poin) dan Realisasi Rencana Mitigasi Risiko (bernilai 35 poin).

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Atas Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja, capaian yang didapatkan adalah sebesar 49,59 poin dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aspek	Realisasi
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	17,5 poin
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	17,5 poin
Indeks kualitas pengelolaan kinerja	14,59 poin

Tabel 3. 30 Rincian Realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja.

Sedangkan atas Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko, capaian yang didapatkan adalah sebesar 50 poin dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Aspek	Realisasi
Administrasi dan pelaporan	15 poin
Realisasi rencana mitigasi risiko	35 poin

Tabel 3. 31 Rincian Realisasi Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko.

Sehingga diperoleh capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko sebesar 99,59 dari target sebesar 90 dengan indeks capaian 110,66. Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena IKU ini adalah IKU baru yang tidak memiliki data historis.

Tindakan yang telah dilakukan adalah:

- 1) Melaksanakan Imbauan terkait manajemen kinerja pada triwulan IV Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi manajemen kinerja tepat waktu;
- 2) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan DKO; dan
- 3) Melaksanakan pemantauan mengenai manajemen risiko, melaksanakan rapat pemantauan manajemen risiko triwulanan yang terintegrasi dengan DKO, dan menyampaikan laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan tepat waktu.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah:

- 1) Melaksanakan Imbauan terkait manajemen kinerja pada triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan dan melaporkan hasil pelaksanaan sosialisasi manajemen kinerja tepat waktu;
- 2) Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan DKO;
- 3) Melaksanakan pemantauan mengenai manajemen risiko; dan
- 4) Melaksanakan rapat pemantauan manajemen risiko triwulanan yang terintegrasi dengan DKO, dan menyampaikan laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan tepat waktu.

10. Sasaran Strategis 10: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	120,00

Tabel 3. 32 Capaian NKO pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah terdapat dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Realisasi IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024 dihitung sebagai komposisi capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SMART (bobot 50%) dan capaian IKPA (bobot 50%) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Di tahun 2024, realisasi Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPP Pratama Bangkinang sebesar 98,23 yang terdiri dari 50% nilai IKPA 96,46 dan 50% dari nilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran SMART 100. Dari target yang ada sebesar 91,00, maka indeks capaian KPP Pratama Bangkinang IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 120,00.

Capaian IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat dibandingkan secara langsung mengingat desain dan formula IKU yang tidak sama.

Rencana aksi untuk tahun selanjutnya adalah:

- 1) Melaksanakan perencanaan belanja dan melaksanakan revisi Hal III DIPA setiap awal triwulan;
- 2) Melaksanakan penyerapan anggaran sesuai target penyerapan anggaran dengan tepat;
- 3) Melaksanakan rapat keuangan dalam rangka berkoordinasi dan bersinergi antar pegawai tim pengelola keuangan terkait tupoksi, penyerapan belanja barang, belanja modal, dan belanja pegawai, serta pencapaian IKU kualitas pelaksanaan anggaran; dan
- 4) Pengelolaan Uang Persediaan, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, penyampaian data kontrak, dan penyelesaian tagihan tepat waktu.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp7.050.594.000,00. Dari jumlah anggaran tersebut, telah dipergunakan untuk kegiatan operasional kantor selama tahun 2024 sebesar Rp6.620.703.837,00 dengan sisa anggaran Rp429.890.163,00. Rincian pagu anggaran, realisasi, dan sisa pagu dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa Pagu	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	876.132.000	737.447.000	138.685.000	84,17 %
2	Belanja Barang	5.948.926.000	5.660.150.547	288.775.453	95,15%
3	Belanja Modal	225.536.000	223.106.290	2.429.710	98,92 %
Total		7.050.594.000	6.620.703.837	429.890.163	93,90%

Tabel 3. 33 Rincian Pagu Anggaran, Realisasi dan Sisa Pagu KPP Pratama Bangkinang TA 2024

Sejak tahun 2021 DIPA KP2KP telah digabung dan berada pada DIPA KPP Pratama Bangkinang. Realisasi anggaran atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan untuk pembiayaan Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak dengan

pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan di Daerah untuk pembiayaan layanan perkantoran.

Uraian DIPA	Nominal
DIPA Tahun 2024	
1. Belanja Barang	5,948,926,000
2. Belanja Modal	225,536,000
3. Belanja Pegawai	876,132,000
Jumlah DIPA Tahun 2024	7,050,594,000
Realisasi DIPA Tahun 2024	6,620,703,837
Persentase Realisasi DIPA Tahun 2024	93.90%

Tabel 3. 34 Uraian DIPA KPP Pratama Bangkinang TA 2024

Anggaran dilakukan untuk pembiayaan kegiatan berupa:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk pembiayaan terkait uang makan dan uang lembur pegawai.

2. Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran serta kegiatan pelayanan dan pengawasan perpajakan. Pemenuhan kebutuhan perkantoran terdiri dari belanja keperluan perkantoran, pengiriman surat dinas/pos pusat, belanja honorarium satuan kerja, belanja barang operasional, belanja energi (listrik dan air), belanja langganan telepon, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin serta belanja perjalanan dinas.

3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembiayaan terkait pemenuhan kebutuhan perkantoran yang terkait dengan kebutuhan modal perkantoran. Barang modal digunakan untuk mendukung dan menjamin kelancaran penyelenggaraan perkantoran dan pelayanan kepada masyarakat.

D. PENGHARGAAN

Selama pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang berhasil meraih dua penghargaan sebagai berikut.

1. Juara II Kantor Pelayanan Pajak Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024

Dalam rangka evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta pemberian apresiasi terhadap kantor terbaik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, diadakan Lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) di tiap-tiap Kantor Wilayah DJP setiap tahunnya.

Petunjuk penilaian seleksi KPT tingkat Direktorat Jenderal mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-560/PJ/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kantor Wilayah Terbaik dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (KEP-560/2021).

Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik mengacu pada indikator penilaian sebagai berikut:

a. Komponen Pelayanan yang terdiri atas:

- Visi, Misi, dan Moto Unit Kerja
- Standar Pelayanan
- Janji dan Maklumat Pelayanan
- Survei Kepuasan Masyarakat
- Profesionalisme Sumber Daya Manusia

b. Komponen Sarana dan Prasarana

Komponen sarana dan prasarana merupakan kesiapan unit kerja dalam memberikan sarana dan prasarana bagi pengguna layanan dan stakeholder, termasuk sarana dan prasarana pada pegawai unit kerja dimaksud.

c. Komponen Inovasi

Penilaian terhadap komponen inovasi merupakan penilaian untuk menilai:

- Kreasi-kreasi baru (orisinal) atau modifikasi dari yang sudah ada (replikasi) yang digunakan unit kerja untuk meningkatkan kinerja serta telah memberikan manfaat nyata baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utama atau menunjang tugas dan fungsi utama;
- Inovasi yang dibuat melalui pengembangan aplikasi dan/atau pengadaan paket perangkat lunak sendiri (end user computing) mengacu kepada ketentuan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

d. Komponen Prestasi

Penilaian terhadap komponen prestasi merupakan penilaian untuk menilai penghargaan-penghargaan yang berhasil diraih oleh unit kerja baik atas nama pegawai maupun atas nama unit kerja di tingkat regional/daerah, nasional, maupun internasional yang diselenggarakan unit eksternal antara lain pemda/instansi lain dan/atau unit internal di lingkungan Kementerian Keuangan.

e. Komponen Presentasi dan Tanya Jawab

Penilaian dilakukan dengan mengundang Kepala Kantor Pelayanan peserta penilaian untuk mempresentasikan kinerja kantor yang dipimpinnya di hadapan Tim Penilaian.

Atas kegiatan penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Riau Tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang meraih penghargaan sebagai Terbaik Kedua. Tidak hanya sebagai sebuah prestasi yang membanggakan, penghargaan ini tentunya juga

menjadi sebuah motivasi bagi KPP Pratama Bangkinang untuk selalu berupaya dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta berkomitmen untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Penghargaan kepada Tim Penyusun Laporan Keuangan dan Koordinator Pemeriksaan BPK RI atas Capaian Opini WTP untuk Laporan Keuangan BA 015 2023 Audited

Sehubungan dengan proses penyusunan laporan keuangan dan audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023, BPK RI menyatakan bahwa Kementerian Keuangan berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang merupakan capaian opini tertinggi dan berhasil dipertahankan Kementerian Keuangan selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut.

Oleh karena itu, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi, kerja keras, dan keberhasilan, Direktur Jenderal Pajak memberikan piagam penghargaan kepada beberapa pegawai KPP Pratama Bangkinang yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

BAB IV PENUTUP

Selama tahun 2024, KPP Pratama Bangkinang telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanah dari Direktorat Jenderal Pajak. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini. Tidak hanya sebagai gambaran atas pelaksanaan kinerja tahun 2024, LAKIN ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Seluruh pelaksanaan tugas dan kegiatan KPP Pratama Bangkinang di tahun 2024 tidak terlepas dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan serta evaluasi kinerja di sepanjang tahun 2024. Banyak kendala dan tantangan yang menerjang, namun tidak menyurutkan semangat dalam menjalankan tugas mulia yakni mengumpulkan penerimaan negara. Perjuangan selama satu tahun penuh tidak menjadi sia-sia tatkala LAKIN tahun 2024 ini disajikan dengan gambaran atas tercapainya seluruh Sasaran Strategis yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Bangkinang Tahun 2024. Pencapaian ini sangat disyukuri oleh seluruh pegawai KPP Pratama Bangkinang dan tentunya akan dijadikan motivasi untuk mempertahankan kinerja yang baik di tahun-tahun berikutnya.

Sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan yang kelima yakni Kesempurnaan, KPP Pratama Bangkinang berkomitmen untuk tidak hanya mempertahankan kinerja yang baik, namun juga berupaya dengan sungguh-sungguh untuk senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja terutama dalam tugas memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan tentunya mengumpulkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya untuk kemajuan negeri tercinta. Dan dalam proses pelaksanaan tugas tersebut, apabila menghadapi tantangan dan rintangan, KPP Pratama Bangkinang juga berkomitmen untuk melakukan proses identifikasi dan mitigasi risiko terhadap hal-hal yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja organisasi, sehingga pada akhirnya KPP Pratama Bangkinang dapat mencapai target penerimaan tahun 2025 yang telah diamanatkan.

Untuk pelaksanaan tugas pada tahun 2025 ini, KPP Pratama Bangkinang akan menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan Peta Strategi, Sasaran Strategis dan IKU Direktorat Jenderal Pajak. Pada intinya penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)/Indikator Kinerja Individu (IKI) di seluruh unit Direktorat Jenderal Pajak disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Laporan Kinerja ini disusun dan dibuat dengan harapan dapat memberikan informasi dan gambaran yang jelas atas kinerja selama tahun 2024 kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Tidak hanya itu, Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk memberikan pelayanan dan edukasi yang semakin berkualitas, melakukan pengawasan yang lebih efektif dan pemeriksaan yang berkeadilan serta meningkatkan pengelolaan kinerja KPP Pratama Bangkinang di tahun-tahun berikutnya.